

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Jakarta, 6 Desember 1986

Nomor : R - 652 / F/ Fs. 3 / 12 / 1986 KEPADA YTH.
Sifat : Rahasia SDR KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
Lampiran : -
Perihal : Petunjuk Penanganan barang Di
 Bukti bawang Putih ex SELURUH INDONESIA
 penyelundupan.

Sehubungan dengan Instruksi Bapak Presiden RI agar bawang Putih sitaan/ rampasan ex penyelundupan dimusnahkan, maka bersama ini diminta perhatian Saudara akan hal - hal sebagai berikut

1. Agar setiap Penanganan Perkara penyelundupan bawang Putih dilaporkan kepada Bapak Jaksa Agung RI. dan tembusan kepada Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus.
2. Terhadap barang bukti bawang putih penyelundupan yang masih dalam status Penyitaan :
 - a. Dalam tahap Penyidikan, agar tidak dilakukan Penjualan lelang berdasarkan Pasal 45 KUHAP
 - b. Dalam tahap Penuntutan agar Tuntutan terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
3. Terhadap barang bukti bawang Putih rampasan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - a. Bila Putusan menyatakan dirampas untuk dimusnahkan, agar pemusnahannya dilakukan dengan segera.
 - b. Bila Putusan menyatakan dirampas untuk negara agar segera dilaporkan kepada Bapak Jaksa Agung RI dan tembusan kepada Jaksa Agung; Muda Tindak Pidana Khusus disertai Permohonan untuk dimusnahkan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A. N. JAKSA AGUNG RI
JAKSA AGUNG MUDA
BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS

Cap / ttd.

HIMAWAN SH

TEMBUSAN

1. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG RI (sebagai laporan)
2. YTH. PARA JAKSA AGUNG MUDA
3. ARSIP.

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Jakarta, 6 Desember 1986

KEPADA YTH.
SDR KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

Di
SELURUH INDONESIA

SURAT - PENGANTAR
NOMOR: TAR - 026 / R/ F/ FsS. 3 / 12 /1986

NO	JENIS KIRIMAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Petunjuk penanganan barang bukti bawang putih ex penyelundupan	(satu lembar)	Dikirim untuk dilaksanakan dan agar diteruskan kepada para Kajari/ Kacabjari di wilayah Hukum Saudara.

A. N. JAKSA AGUNG MUDA
BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
SEKRETARIS
cap / ttd

SOESANDI SH
MADYA PATI ADHYAKSA